

## Perlu *Push Strategy* agar Tak “Mati”



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Minggu,14/07/2024

**TIDAK** mudah untuk membenahi angkutan umum di Indonesia yang sudah lama dibiarkan tidak berkembang. Program pembelian layanan *Buy The Service* (BTS) yang dirintis sejak akhir 2017 pun baru efektif beroperasi pada Juni 2020.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menjelaskan dalam upaya membenahi angkutan umum sejak 2020 hingga 2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerapkan BTS yang berlangsung di 10 kota.

Yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, dan Surabaya. “Lalu terdapat tambahan satu kota yakni Balikpapan pada 1 Juli 2024 lalu berupa Balikpapan *City Trans* (BCT),” ucap Djoko, Jumat (12/7).

Kata dia, semua itu membutuhkan proses dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Itupun program BTS hingga sekarang masih harus dilakukan proses penyempurnaan. Agar mendapatkan model yang tepat dalam mengelola angkutan umum bersubsidi di Indonesia.

“Untuk mewujudkan angkutan umum yang humanis, masalah sosial lebih mengemuka ketimbang persoalan teknis. Melibatkan operator eksisting lebih tepat kendati memerlukan waktu untuk meyakinkan,” sebutnya.

Apalagi merujuk data Direktorat Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat pada Mei 2023, pemerintah sudah mengeluarkan subsidi untuk BTS sejak 2020 sebesar Rp56.945.323.124 untuk lima kota. Kemudian tahun 2021 sebesar Rp292.706.018.283

untuk 10 kota. Lalu pada 2022 sebesar Rp550.064.913.040 dan tahun 2023 sebesar Rp625.674.514.459, masing-masing untuk 10 kota.

Baru ada pungutan dimulai 31 Oktober 2022. Dengan total Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh selama 31 Oktober 2022 hingga 20 Desember 2023 adalah sebesar Rp58,85 miliar.

Dengan rincian di Medan sebesar Rp6,73 miliar, Palembang Rp2,51 miliar, Yogyakarta Rp6,73 miliar, Surakarta Rp11,16 miliar, Denpasar Rp4,20 miliar, Bandung Rp13,93 miliar, Surabaya Rp4,27 miliar, Makassar Rp3,73 miliar, Banjarmasin Rp4,10 miliar, dan Purwokerto Rp2,49 miliar.

Kata akademisi Prodi Teknik Sipil Unika, Soegijapranata tersebut sangat rendahnya pelayanan angkutan umum perkotaan di tengah ketergantungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi berpotensi mengurangi jumlah angkutan umum yang beroperasi.

“Banyak kota menanti kematian angkutan perkotaan secara bergiliran. Dimulai kota-kota kecil seperti Kediri dan Tanjung Pandan, sudah tidak memiliki layanan angkutan umum. Andai masih ada layanan angkutan umum, hanya dilayani armada angkutan yang tersisa. Usia armada rata-rata sudah di atas 10 tahun, bahkan ada yang di atas 15 tahun,” bebernya.

Sungguh miris menurutnya, dengan terjadinya pembiaran terhadap kondisi yang ada. Tentunya akan mempercepat proses hilangnya pelayanan angkutan umum. “Intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk menghindari kegagalan pasar layanan angkutan perkotaan,” imbuhnya.

Jika melihat hasil perhitungan survei yang didapatkan dari rata-rata nilai kepuasan pelanggan BTS di 10 kota, angkanya adalah 4.62. Dibandingkan dengan skala kepuasan maksimal 5.00, angka 4.62 telah menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan yang sangat baik.

Diketahui, dari 10 kota layanan program *Buy The Service* (BCT), tujuh kota yakni Medan, Palembang, Surakarta, Denpasar, Makassar, Jogjakarta, dan Banjarmasin di antaranya sudah melewati batas rata-rata nilai kepuasan pelanggan. Kota dengan nilai kepuasan tertinggi adalah Banjarmasin dengan capaian nilai 4.72. Sedangkan tiga kota yang masih berada di bawah rata-rata adalah Surabaya, Banyumas, dan Bandung.

“Responden yang memiliki sepeda motor beralih menggunakan Teman Bus (nama program BTS Kemenhub) pada 2022 sebesar 61 persen dan meningkat 72 persen tahun 2023. Responden yang memiliki mobil beralih ke Teman Bus tahun 2022 sebanyak 5 persen dan meningkat menjadi 23 persen pada 2023,” urainya.

Dia menambahkan, setelah adanya BTS, kelompok responden dengan beban biaya transportasi yang lebih dari Rp200 ribu secara ekonomi merasakan efisiensi biaya/penghematan biaya transportasi sebesar 9,72 persen.

Pembenahan angkutan umum perkotaan tahun ini dengan APBN sudah ada di 14 kawasan perkotaan. Dari 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia dengan APBN dan alokasi APBD yang baru terealisasi, ternyata belum mencapai dari 5 persen.

“Masih diperlukan keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait untuk menerapkan kebijakan *push strategy* agar sejumlah warga yang sering menggunakan kendaraan pribadi mau beralih menggunakan angkutan umum,” sebutnya.

Salah satunya adalah dengan melayani kawasan perumahan. Kata dia, masih banyak kawasan perumahan yang belum terlayani angkutan umum. Penyediaan layanan angkutan umum di setiap kawasan perumahan harus ada. Asumsi, setidaknya tidak lebih dari 500 meter dari tempat tinggal sudah mendapatkan layanan angkutan umum dengan penyediaan halte atau bus stop. “Di Balikpapan sendiri ada 88 perumahan yang bisa mendapatkan akses angkutan umum,” ujarnya.

Langkah awal membenahi transportasi massal perkotaan sudah dilakukan. Termasuk di Balikpapan. Namun masih perlu upaya lain mencari pendanaan pengoperasian angkutan umum selain dari APBN/APBD. Seperti pengenaan tarif penumpang dan iklan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), retribusi parkir, Tanggung Jawab Lingkungan Sosial (TJLS) BUMN, *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Swasta, dan alokasi angkutan pelajar dari Dana Pendidikan. “Termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) angkutan darat dari Kementerian Keuangan,” ujarnya. **(rdh/rom)**

#### **Sumber berita:**

1. KaltimPost, Perlu *Push Strategy* agar Tak “Mati”, 14/07/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota, antarprovinsi, serta lintas batas negara
  - (2) Pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.
  - (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.

- (4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 22/2009 diatur sebagai berikut:
- (1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
- a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
  - b. lajur khusus;
  - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
  - d. angkutan pengumpan.